



**PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEMILIHAN KETUA PROGRAM STUDI
DAN PENUNJUKAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI**

Bismillaahirrahmaanirrahiim

- REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,
- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2025 perlu menetapkan Peraturan Universitas Islam Indonesia tentang Syarat dan Tata Cara Pemilihan Ketua dan Penunjukan Sekretaris Program Studi;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (5) Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2025 mengenai Sekretaris Program Studi tidak lagi melalui pemilihan melainkan ditunjuk oleh Ketua Program Studi sehingga tata cara pemilihan Sekretaris Program Studi perlu diganti;
- c. Bahwa dengan berlakunya Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2025, Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Dan Sekretaris Program Studi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Dan Sekretaris Program Studi dan Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Dan Sekretaris Program Studi Antar Waktu sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum di lingkungan Universitas Islam Indonesia, sehingga perlu diganti;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Universitas Islam Indonesia tentang Pemilihan Ketua Program Studi dan Penunjukan Sekretaris Program Studi.

- Mengingat : a. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor XII/TAP/PBN/XII/2024 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2025;
b. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas.
- Memperhatikan : Rapat Senat Universitas Islam Indonesia tanggal 11 Juni 2026.

**Dengan Persetujuan Bersama,
SENAT UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
dan
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS TENTANG PEMILIHAN KETUA PROGRAM STUDI DAN PENUNJUKAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Indonesia, yang selanjutnya disebut Universitas, merupakan lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia yang meliputi semua Fakultas dan seluruh penunjang pendidikan yang ada di dalamnya.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta dakwah islamiah.
4. Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang terdiri atas Dosen Tetap Reguler dan Dosen Tetap dengan Perjanjian Kerja.
5. Dosen Tetap Reguler adalah Dosen Tetap yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan surat perjanjian kerja untuk jangka waktu paling lama sampai dengan usia pensiun.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
7. Kelompok Program Studi adalah kumpulan Program Studi dalam satu bidang ilmu tertentu yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

8. Dewan Dosen Program Studi adalah Dosen Tetap dari Kelompok Program Studi.
9. Dosen Tetap Program Studi adalah Dosen Tetap yang ditempatkan di Program Studi tertentu berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
10. Pimpinan Universitas adalah unsur pimpinan yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
11. Pimpinan Fakultas adalah unsur pimpinan yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
12. Unit Pendukung Organisasi adalah unsur yang membantu pelaksanaan pendidikan yang meliputi departemen, laboratorium, studio, pusat studi, dan unit lain yang menunjang pelaksanaan pendidikan yang tercantum dalam struktur organisasi Fakultas atau Rektorat.
13. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang berfungsi mengkoordinasikan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam 1 (satu) atau seperangkat cabang ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan/atau seni tertentu yang mencakup satu atau beberapa program/jenjang pendidikan.
14. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas.
15. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Universitas.
16. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Ketua Program Studi dan Penunjukan Sekretaris Program Studi yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.
17. Panitia Pelaksana adalah panitia yang melaksanakan pemilihan Ketua Program Studi dan penunjukan Sekretaris Program Studi yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Dekan.
18. Masa jabatan adalah jabatan Ketua atau Sekretaris Program Studi selama 4 (empat) tahun atau kurang dari 4 (empat) tahun namun telah lebih dari 2 (dua) tahun.
19. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Pemilihan Ketua Program Studi dan/atau Penunjukan Sekretaris Program Studi dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. langsung;
 - b. bebas;
 - c. rahasia;
 - d. jujur; dan
 - e. adil.
- (2) Asas langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengandung makna bahwa pemberian suara dilaksanakan secara langsung dan tidak dapat diwakilkan.
- (3) Asas bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengandung makna bahwa pemberian suara dilaksanakan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- (4) Asas rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengandung makna bahwa pemberian suara bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pemilih sendiri.

- (5) Asas jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengandung makna bahwa pemilihan dilaksanakan berdasarkan etika dan peraturan yang berlaku.
- (6) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengandung makna setiap pemilih dan calon yang dipilih diperlakukan sama dan bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pasal 3

- (1) Program Studi yang menyelenggarakan Program Internasional dipimpin oleh:
 - a. Ketua Program Studi; dan
 - b. Sekretaris Program Studi dan/atau Sekretaris Program Studi Program Internasional.
- (2) Program Studi yang tidak menyelenggarakan Program Internasional dipimpin oleh Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi.

BAB II

PERSYARATAN CALON KETUA PROGRAM STUDI

Pasal 4

- (1) Syarat Calon Ketua Program Studi terdiri atas persyaratan formal dan material.
- (2) Persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dosen Tetap Reguler pada Kelompok Program Studi;
 - b. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun, atau berusia paling tinggi 66 (enam puluh enam) tahun khusus bagi yang memiliki jabatan akademik profesor pada saat diangkat;
 - c. memiliki gelar akademik paling rendah magister atau yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau memiliki gelar doktor atau yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi Program Studi Program Magister dan Program Doktor;
 - d. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
 - e. memiliki pengalaman menduduki jabatan struktural paling rendah sebagai pimpinan Unit Pendukung Organisasi atau memiliki masa kerja paling singkat 8 (delapan) tahun;
 - f. memiliki kondite kepegawaian paling rendah dengan nilai "baik" dalam 4 (empat) tahun terakhir;
 - g. tidak pernah memegang jabatan Ketua Program Studi selama 2 (dua) kali Masa Jabatan pada Program Studi dengan jenis pendidikan dan strata yang sama;
 - h. tidak pernah dibebaskan dari jabatan struktural di Universitas sebagai konsekuensi hukuman disiplin pegawai;
 - i. tidak pernah dijatuhi sanksi administratif dengan kualifikasi berat dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - j. tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin pegawai dengan kualifikasi sanksi sedang dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - k. tidak sedang berstatus sebagai peserta karyasiswa atau studi lanjut; dan

1. tidak sedang menjabat sebagai pimpinan Universitas, atau pimpinan Fakultas pada periode berjalan.
- (3) Jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah jabatan akademik tertinggi berdasarkan Surat Keputusan yayasan atau peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal jumlah Dosen Tetap Reguler yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d kurang dari 3 (tiga) orang, maka persyaratan jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diturunkan menjadi asisten ahli.
- (5) Jabatan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi jabatan Ketua Program Studi di semua jenjang program.
- (6) Dalam hal tidak terdapat Dosen Tetap Reguler yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan/atau huruf g maka syarat tersebut dikesampingkan.
- (7) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuktikan dengan ijazah yang sah dan khusus gelar akademik yang diperoleh dari luar negeri dibuktikan dengan pengakuan penyetaraan secara tertulis dari kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi.
- (8) Persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperiksa dan dinilai oleh Panitia Pemilihan.
- (9) Persyaratan material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bertakwa kepada Allah Swt.;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki integritas;
 - d. memiliki kapasitas serta kapabilitas; dan
 - e. mampu berkomunikasi dalam forum nasional dan internasional.
- (10) Persyaratan material sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi faktor pertimbangan bagi pemilih.

BAB III

TAHAPAN PEMILIHAN KETUA PROGRAM STUDI

Pasal 5

- (1) Calon Ketua Program Studi adalah Dosen Tetap Reguler yang memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan tercantum dalam daftar calon Ketua Program Studi.
- (2) Dosen Tetap Reguler yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi oleh Panitia Pemilihan berdasarkan data yang terdapat pada unit yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia di tingkat Universitas.
- (3) Calon Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pemilihan dalam daftar sementara calon Ketua Program Studi dengan mencantumkan:
 - a. nama berdasarkan urutan abjad;
 - b. umur;
 - c. gelar akademik; dan
 - d. jabatan akademik.

- (4) Dosen Tetap dapat mengajukan sanggahan terhadap daftar sementara calon Ketua Program Studi pada Kelompok Program Studi Dosen Tetap yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) Hari setelah diumumkan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diajukan terhadap kesalahan terkait data calon Ketua Program Studi Kelompok Program Studi Dosen Tetap yang bersangkutan berdasarkan bukti.
- (6) Panitia Pemilihan memproses sanggahan paling lama selama 2 (dua) Hari.
- (7) Panitia Pemilihan menetapkan daftar calon Ketua Program Studi berdasarkan hasil sanggahan.
- (8) Daftar calon Ketua Program Studi ditetapkan oleh Panitia Pemilihan paling lambat 5 (lima) Hari sebelum pelaksanaan rapat pemilihan.

Pasal 6

- (1) Calon Ketua Program Studi wajib bersedia dan dilarang mengundurkan diri, kecuali:
 - a. menderita sakit jasmani dan/atau rohani yang tidak memungkinkan untuk mengemban amanah sebagai Ketua Program Studi dengan dibuktikan melalui surat keterangan dokter dari rumah sakit; atau
 - b. menjalankan tugas sebagai pejabat negara di tingkat pemerintahan pusat atau daerah atas dasar izin tertulis dari Rektor;
- (2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Ketua Program Studi yang bersangkutan secara tertulis kepada Rektor.
- (3) Rektor memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

Pemilihan Ketua Program Studi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 8

- (1) Ketua Program Studi dipilih dalam rapat pemilihan yang diselenggarakan khusus oleh Panitia Pelaksana yang dihadiri oleh Dosen Tetap Kelompok Program Studi.
- (2) Kelompok Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor berdasarkan usulan Dekan.
- (3) Panitia Pelaksana melalui Dekan mengundang pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap dalam rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat undangan resmi.
- (4) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Dewan Dosen Program Studi.
- (5) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikirim kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum rapat diselenggarakan.
- (6) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila memenuhi kuorum.

- (7) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan terpenuhi apabila dihadiri oleh paling sedikit setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
- (8) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terpenuhi, rapat pemilihan ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (9) Dalam hal setelah melalui penundaan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap belum terpenuhi, rapat pemilihan dinyatakan sah dengan tidak memperhatikan jumlah pemilih yang hadir.

Pasal 9

- (1) Panitia Pelaksana menyerahkan daftar calon Ketua Program Studi kepada Dekan untuk dilakukan pemilihan guna menentukan Ketua Program Studi terpilih.
- (2) Rapat pemilihan dipimpin oleh Dekan.
- (3) Dalam hal Dekan berhalangan hadir maka Dekan menunjuk Wakil Dekan memimpin rapat pemilihan.
- (4) Pimpinan rapat pemilihan didampingi oleh sekretaris yang berasal dari salah satu peserta rapat pemilihan.
- (5) Setelah membuka rapat, pimpinan rapat membacakan ketentuan mengenai pemilihan Ketua Program sebagaimana diatur dalam Pasal ini.
- (6) Pemilihan Ketua Program Studi dilakukan dengan musyawarah untuk menghasilkan mufakat.
- (7) Mufakat dinyatakan sah apabila semua peserta rapat menyetujui secara bulat dan tidak ada seorang pun peserta rapat yang berkeberatan.
- (8) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pimpinan dan/atau peserta rapat dapat mengusulkan calon Ketua Program Studi untuk disepakati secara musyawarah mufakat sebagai Ketua Program Studi terpilih.
- (9) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak menghasilkan mufakat dalam menentukan Ketua Program Studi, maka pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara.

Pasal 10

- (1) Pemungutan suara untuk memilih Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) diselenggarakan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. pimpinan rapat membacakan daftar calon Ketua Program Studi;
 - b. pimpinan rapat pemungutan suara memimpin proses penentuan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari peserta rapat;
 - c. petugas memanggil pemilih yang hadir satu persatu sesuai dengan urutan yang tercantum dalam Daftar Hadir; dan
 - d. pemilih yang dipanggil petugas maju untuk diberi surat suara dan untuk selanjutnya memilih Calon Ketua Program Studi dengan cara:
 1. melingkari salah satu nomor urut atau nama Calon Ketua Program Studi;

2. apabila terdapat pilihan yang dianggap salah, maka pilihan tersebut diberi tanda silang, kemudian melingkari nomor urut atau nama calon yang dianggap benar; dan
 3. pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
- (2) Setelah proses pemungutan suara dinyatakan selesai oleh pimpinan rapat, rapat pemungutan suara dilanjutkan dengan penghitungan suara dengan cara petugas membacakan nama dari nomor urut atau nama yang dilingkari dalam setiap surat suara dan petugas yang lain mencatatkannya dalam Lembar Kertas Penghitungan Suara.
 - (3) Calon Ketua Program Studi yang memperoleh suara 50% (lima puluh persen) lebih dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih ditetapkan sebagai Ketua Program Studi terpilih.
 - (4) Dalam hal tidak ada calon Ketua Program Studi yang memperoleh suara 50% (lima puluh persen) lebih dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, maka dilakukan pemilihan kembali terhadap 2 (dua) calon Ketua Program Studi yang memperoleh suara terbanyak.
 - (5) Dalam hal calon Ketua Program Studi yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 2 (dua) orang calon, maka pemilihan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap seluruh Calon Ketua Program Studi yang memperoleh jumlah suara terbanyak.
 - (6) Jika pemungutan suara kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menghasilkan jumlah suara yang sama, maka hasil pemilihan diserahkan kepada Dekan untuk memilih 1 (satu) di antara calon Ketua Program Studi tersebut sebagai Ketua Program Studi terpilih.

Pasal 11

- (1) Hasil mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), atau hasil penunjukan oleh Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) dituangkan dalam berita acara rapat pemilihan.
- (2) Berita acara rapat pemilihan diisi dan ditandatangani oleh pimpinan rapat, unsur Panitia Pelaksana, dan 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk oleh pimpinan rapat.
- (3) Berita acara rapat pemilihan diserahkan kepada Dekan.

Pasal 12

Dekan mengirimkan berita acara rapat pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepada Rektor untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Ketua Program Studi dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB IV

PERSYARATAN CALON SEKRETARIS PROGRAM STUDI

Pasal 13

- (1) Syarat Calon Sekretaris Program Studi terdiri atas persyaratan formal dan material.
- (2) Persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Dosen Tetap Reguler pada Kelompok Program Studi;
 - b. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun, atau berusia paling tinggi 66 (enam puluh enam) tahun khusus bagi yang memiliki jabatan akademik profesor pada saat diangkat;
 - c. memiliki gelar akademik paling rendah magister atau yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau memiliki gelar doktor atau yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi Program Studi Program Magister atau Program Doktor;
 - d. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
 - e. memiliki pengalaman menduduki jabatan struktural paling rendah sebagai pimpinan Unit Pendukung Organisasi, atau memiliki masa kerja paling singkat 4 (empat) tahun;
 - f. memiliki kondite kepegawaian paling rendah dengan nilai "baik" dalam 4 (empat) tahun terakhir;
 - g. tidak memangku jabatan Sekretaris Program Studi selama 2 (dua) kali masa jabatan;
 - h. tidak pernah dibebaskan dari jabatan struktural di Universitas sebagai konsekuensi hukuman disiplin pegawai;
 - i. tidak pernah dijatuhi sanksi administratif dengan kualifikasi berat dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - j. tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin pegawai dengan kualifikasi sanksi sedang dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - k. tidak sedang berstatus sebagai peserta karyasiswa atau studi lanjut; dan
 - l. tidak sedang berstatus sebagai pimpinan Universitas atau Fakultas pada periode berjalan.
- (3) Jabatan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi jabatan Sekretaris Program Studi di semua jenjang program.
 - (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak ada Dosen Tetap Reguler yang memenuhi syarat sebagai Sekretaris Program Studi pada Program Magister atau Program Doktor, maka persyaratan gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diturunkan menjadi memiliki gelar akademik magister.
 - (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak ada Dosen Tetap Reguler yang memenuhi syarat, maka persyaratan jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diturunkan menjadi asisten ahli.
 - (6) Dalam hal tidak terdapat Dosen Tetap Reguler yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan/atau huruf g maka syarat tersebut dikesampingkan.
 - (7) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuktikan dengan ijazah yang sah dan khusus gelar akademik yang diperoleh dari luar negeri dibuktikan dengan pengakuan penyetaraan secara tertulis dari Kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi.
 - (8) Persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperiksa dan dinilai oleh Panitia Pemilihan.

- (9) Persyaratan material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bertakwa kepada Allah SWT;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki integritas;
 - d. memiliki kapasitas serta kapabilitas; dan
 - e. mampu berkomunikasi dalam forum nasional dan internasional.
- (10) Persyaratan material sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi faktor pertimbangan bagi Ketua Program Studi.

BAB V

TAHAPAN PENUNJUKAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI

Pasal 14

- (1) Calon Sekretaris Program Studi adalah Dosen Tetap Reguler yang memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan tercantum dalam daftar calon Sekretaris Program Studi.
- (2) Dosen Tetap Reguler yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi oleh Panitia Pemilihan berdasarkan data yang terdapat pada unit yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia di tingkat Universitas.
- (3) Calon Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pemilihan dalam daftar sementara calon Sekretaris Program Studi dengan mencantumkan:
 - a. nama berdasarkan urutan abjad;
 - b. umur;
 - c. gelar akademik; dan
 - d. jabatan akademik.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari sejak pelaksanaan pemilihan Ketua Program Studi.
- (5) Dosen Tetap dapat mengajukan sanggahan terhadap daftar sementara calon Sekretaris Program Studi pada Kelompok Program Studi Dosen Tetap yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) Hari setelah diumumkan oleh Panitia Pemilihan
- (6) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diajukan terhadap kesalahan terkait data calon Sekretaris Program Studi Kelompok Program Studi Dosen Tetap yang bersangkutan berdasarkan bukti.
- (7) Panitia Pemilihan memproses sanggahan selama paling lama 2 (dua) Hari.
- (8) Panitia Pemilihan menetapkan daftar calon Sekretaris Program Studi berdasarkan hasil sanggahan.
- (9) Panitia Pemilihan menyerahkan daftar calon Sekretaris Program Studi kepada Ketua Program Studi terpilih.

Pasal 15

- (1) Ketua Program Studi dari Program Studi yang menyelenggarakan Program Internasional menunjuk:
 - a. seorang calon Sekretaris Program Studi; dan/atau

- b. seorang calon Sekretaris Program Studi Program Internasional, yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Ketua Program Studi dari Program Studi yang tidak menyelenggarakan Program Internasional menunjuk seorang calon Sekretaris Program Studi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Ketua Program Studi melalui Dekan mengirimkan daftar nama Sekretaris Program Studi yang ditunjuk kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Sekretaris Program Studi dan/atau Sekretaris Program Studi Program Internasional.

Pasal 16

Calon Sekretaris Program Studi yang ditunjuk, dan calon Sekretaris Program Studi Program Internasional yang ditunjuk, wajib bersedia dan tidak diperkenankan mengundurkan diri, kecuali:

- a. menderita sakit jasmani dan/atau rohani yang tidak memungkinkan untuk mengemban amanah sebagai Sekretaris Program Studi atau Sekretaris Program Studi Program Internasional dengan dibuktikan melalui surat keterangan dokter dari rumah sakit; atau
- b. menjalankan tugas sebagai pejabat negara di tingkat pemerintahan pusat atau daerah atas dasar izin tertulis dari Rektor;

Pasal 17

Sekretaris Program Studi yang telah ditunjuk oleh Ketua Program Studi diusulkan kepada Rektor melalui Dekan untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Sekretaris Program Studi dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB VI

KETUA PROGRAM STUDI DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI BERHALANGAN MENJALANKAN TUGAS

Pasal 18

Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi berhalangan dalam menjalankan tugas disebabkan:

- a. berhalangan sementara;
- b. berhalangan tidak tetap; atau
- c. berhalangan tetap.

Bagian Kesatu Berhalangan Sementara

Pasal 19

- (1) Berhalangan sementara merupakan keadaan Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi tidak dapat melaksanakan tugas-tugas struktural antara 7 (tujuh) hari kalender sampai dengan paling lama 14 (empat belas) hari kalender berturut-turut dengan izin dari pejabat yang berwenang sebelum berakhirnya masa jabatan yang ditetapkan.

- (2) Dalam hal Ketua Program Studi berhalangan sementara, Ketua Program Studi menunjuk Sekretaris Program Studi/Sekretaris Program Studi Program Internasional sebagai pelaksana harian (Plh.) untuk menjalankan tugas sehari-hari Ketua Program Studi disamping tugas dalam jabatan definitifnya.
- (3) Dalam hal Sekretaris Program Studi dan/atau Sekretaris Program Studi Program Internasional berhalangan sementara maka Ketua Program Studi menjalankan tugas sehari-hari Sekretaris Program Studi dan/atau Sekretaris Program Studi Program Internasional.
- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat penugasan oleh Dekan.

Bagian Kedua Berhalangan Tidak Tetap

Pasal 20

- (1) Berhalangan tidak tetap adalah keadaan Ketua Program Studi atau sekretaris program studi tidak dapat melaksanakan tugas-tugas struktural lebih dari 14 (empat belas) hari kalender sampai dengan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender berturut-turut dengan izin dari pejabat yang berwenang sebelum berakhirnya masa jabatan yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal Ketua Program Studi berhalangan tidak tetap, Dekan menunjuk Sekretaris Program Studi atau Sekretaris Program Studi Program Internasional sebagai pejabat sementara (Pjs.) untuk menjalankan tugas Ketua Program Studi di samping tugas dalam jabatan definitifnya.
- (3) Dalam hal Sekretaris Program Studi dan/atau Sekretaris Program Studi Program Internasional berhalangan tidak tetap maka Ketua Program Studi menjalankan tugas sehari-hari Sekretaris Program Studi dan/atau Sekretaris Program Studi Program Internasional.
- (4) Dalam kondisi dan dengan pertimbangan khusus, Ketua Program Studi dapat menunjuk Dosen Tetap Reguler pada Kelompok Program Studi sebagai pejabat sementara (Pjs.) yang sesuai dengan persyaratan penunjukan Sekretaris Program Studi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (5) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dituangkan dalam surat penugasan oleh Rektor.
- (6) Pejabat sementara (Pjs.) yang menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) berhak untuk mendapatkan tambahan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Ketua Program Studi atau sekretaris program studi yang berhalangan tidak tetap tidak berhak atas tunjangan jabatan selama berhalangan tidak tetap.

Bagian Ketiga Berhalangan Tetap

Pasal 21

- (1) Berhalangan tetap merupakan keadaan Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi tidak dapat melaksanakan tugas-tugas struktural sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang menyebabkan tidak mampu menjalankan tugas selama 6 bulan berturut-turut;
 - c. hilang menurut putusan pengadilan;
 - d. meninggalkan tugas struktural selama 30 (tiga puluh) Hari atau lebih secara berturut-turut tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - e. diangkat menjadi pejabat dengan lingkup tugas yang lebih tinggi di tingkat Universitas, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, atau negara baik dengan izin maupun tidak dengan izin pejabat yang berwenang; dan/atau
 - f. tidak lagi memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 13.
- (3) Rektor menetapkan Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi berhalangan tetap berdasarkan laporan tertulis dari Dekan.
- (4) Dalam hal Ketua Program Studi berhalangan tetap, Dekan mengangkat Sekretaris Program Studi atau Sekretaris Program Studi Program Internasional sebagai pelaksana tugas (Plt.) Ketua Program Studi dengan tetap menjalankan tugas definitifnya hingga diangkat Ketua Program Studi yang baru.
- (5) Dalam hal Ketua Program Studi berhalangan tetap dalam masa jabatan kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun sejak diangkat, Rektor dan Dekan sesuai dengan kewenangannya membentuk Panitia Pemilihan dan Panitia Pelaksana untuk pemilihan Ketua Program Studi Antarwaktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah Ketua Program Studi ditetapkan berhalangan tetap.
- (6) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dibentuk Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyelenggarakan pemilihan Ketua Program Studi Antarwaktu.
- (7) Dalam hal Sekretaris Program Studi berhalangan tetap, Ketua Program Studi menunjuk Sekretaris Program Studi atau Sekretaris Program Studi Program Internasional pengganti sesuai persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini paling lama 3 (tiga) Hari setelah Dekan menetapkan Sekretaris Program Studi berhalangan tetap.

BAB VII
TATA CARA PENGISIAN JABATAN KETUA PROGRAM STUDI
ANTARWAKTU

Pasal 22

- (1) Pergantian Ketua Program Studi Antarwaktu dapat dilakukan apabila Ketua Program Studi dinyatakan berhalangan tetap oleh Rektor berdasarkan usulan Dekan.
- (2) Pengisian jabatan Ketua Program Studi Antarwaktu bagi Ketua Program Studi yang berhalangan tetap dalam masa jabatan kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun sejak diangkat dilakukan melalui mekanisme pemilihan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
- (3) Pengisian jabatan Ketua Program Studi Antarwaktu bagi Ketua Program Studi yang berhalangan tetap dalam masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun sejak diangkat dilakukan melalui mekanisme penunjukan oleh Dekan dengan berpedoman pada prinsip partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
- (4) Seleksi administrasi calon Ketua Program Studi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh unit Universitas yang membidangi urusan sumber daya manusia berdasarkan permintaan Dekan melalui Rektor.
- (5) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak Ketua Program Studi ditetapkan berhalangan tetap.
- (6) Calon Ketua Program Studi yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (7) Syarat usia dalam pemilihan atau penunjukan Ketua Program Studi Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berusia paling tinggi 64 (enam puluh empat) tahun atau 69 (enam puluh sembilan) tahun khusus bagi yang memiliki jabatan akademik profesor pada akhir Masa Jabatan periode berjalan.
- (8) Masa jabatan Ketua Program Studi Antarwaktu berakhir pada periode Ketua Program Studi yang digantikan.

BAB VIII
PENGGANTIAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI YANG BERHALANGAN
TETAP

Pasal 23

- (1) Dalam hal Sekretaris Program Studi dinyatakan berhalangan tetap oleh Rektor, maka Ketua Program Studi menunjuk Sekretaris Program Studi pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7).
- (2) Seleksi administrasi calon Sekretaris Program Studi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit Universitas yang membidangi urusan sumber daya manusia berdasarkan permintaan Dekan melalui Rektor.
- (3) Permintaan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan dari Ketua Program Studi terkait.

- (4) Sekretaris Program Studi pengganti harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (5) Syarat usia dalam penunjukan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berusia paling tinggi 64 (enam puluh empat) tahun atau 69 (enam puluh sembilan) tahun khusus bagi yang memiliki jabatan akademik profesor pada akhir Masa Jabatan periode berjalan.
- (6) Penunjukan Sekretaris Program Studi pengganti dilaksanakan berdasarkan ketentuan tahapan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.

BAB IX

PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PELAKSANA

Bagian Kesatu

Panitia Pemilihan

Pasal 24

- (1) Pemilihan Ketua Program Studi dan Penunjukan Sekretaris Program Studi diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan yang diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Organisasi Panitia Pemilihan terdiri atas penanggung jawab, panitia pengarah, ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Rektor.
- (4) Panitia pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Rektor.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur:
 - a. Dosen Tetap perwakilan Kelompok Program Studi;
 - b. Tenaga Kependidikan unit yang membidangi urusan sumber daya manusia;
 - c. Tenaga Kependidikan unit yang membidangi urusan kesekretariatan; dan
 - d. Tenaga Kependidikan Tetap perwakilan Fakultas.
- (6) Panitia Pemilihan berjumlah ganjil.

Pasal 25

Panitia Pemilihan bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan linimasa jadwal penyelenggaraan pemilihan Ketua Program Studi dan penunjukan Sekretaris Program Studi;
- b. menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pemilihan Ketua Program Studi dan penunjukan Sekretaris Program Studi;
- c. melakukan koordinasi dengan Panitia Pelaksana;
- d. melakukan seleksi administrasi Dosen Tetap Reguler yang memenuhi syarat sebagai calon Ketua Program Studi;
- e. melakukan seleksi administrasi Dosen Tetap Reguler yang memenuhi syarat sebagai calon Sekretaris Program Studi;
- f. menyusun dan mengumumkan daftar sementara calon Ketua Program Studi;
- g. menyusun dan mengumumkan daftar sementara calon Sekretaris Program Studi;

- h. memproses dan memverifikasi sanggahan;
- i. menetapkan calon Ketua Program Studi dalam daftar calon Ketua Program Studi;
- j. mengumumkan daftar calon Ketua Program Studi;
- k. menetapkan daftar calon Sekretaris Program Studi; dan
- l. mengumumkan daftar calon Sekretaris Program Studi.

Bagian Kedua Panitia Pelaksana

Pasal 26

- (1) Pemilihan Ketua Program Studi dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana yang diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Organisasi Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penanggung jawab, panitia pengarah, ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Dekan.
- (4) Panitia pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Wakil Dekan.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur:
 - a. Dosen Tetap pada Kelompok Program Studi; dan
 - b. Tenaga Kependidikan Tetap.
- (6) Panitia Pelaksana berjumlah gasal.

Pasal 27

Panitia Pelaksana bertugas dan berwenang:

- a. mengusulkan rencana anggaran penyelenggaraan pemilihan Ketua Program Studi;
- b. melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan;
- c. memastikan pelaksanaan pemilihan Ketua Program Studi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menyusun dan menetapkan daftar pemilih dalam pemilihan calon Ketua Program Studi;
- e. menyusun undangan dan mengundang pemilih dalam rapat pemilihan calon Ketua Program Studi;
- f. melaksanakan pemilihan Ketua Program Studi;
- g. menyediakan segala perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilihan Ketua Program Studi; dan
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Ketua Program Studi kepada Dekan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Biaya penyelenggaraan Pemilihan Ketua Program Studi dan Penunjukan Sekretaris Program Studi dan/atau Pemilihan Ketua Program Studi Antarwaktu dibebankan pada anggaran Universitas dan anggaran Fakultas.

Pasal 29

Hal-hal lain yang bersifat teknis tentang penyelenggaraan Pemilihan Ketua Program Studi dan Penunjukan Sekretaris Program Studi dan/atau Pemilihan Ketua Program Studi Antarwaktu yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 30

Rektor berwenang untuk memberikan penafsiran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan pemahaman terhadap mekanisme pemilihan Ketua Program Studi dan penunjukan Sekretaris Program Studi.

Pasal 31

Dengan berlakunya peraturan ini maka:

- a. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Studi;
- b. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Studi;
- c. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Studi Antar Waktu; dan
- d. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Studi.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pendokumentasian Peraturan ini dalam Lembaran Universitas Islam Indonesia.

Billahittaufiq wal hidayah

Disahkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 15 Muharam 1448 H

30 Juni 2026 M

REKTOR,

Prof. Dr. Ir. HARI PURNOMO, M.T., IPU., ASEAN Eng. 